



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 1111-1122

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Metafisika Hukum Pemilu: Refleksi Filosofis Terhadap Konsep Pelanggaran dalam Konteks Pemilihan Umum

Fusia Meidiawaty^{1✉}, Evita Isretno Israhadi²

Universitas Borobudur

Email: meiuchie23@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Sistem demokrasi didasarkan pada pemilihan umum. Namun, proses ini sering kali rentan terhadap pelanggaran yang membahayakan integritas dan legitimasi demokrasi. Penelitian ini mengkaji pelanggaran metafisika UU Pemilu dan kualitas demokrasi. Pelanggaran dan dampaknya terhadap demokrasi diformulasikan dalam metafisika UU Pemilu. Penelitian ini mengkaji literatur UU Pemilu, filsafat hukum, dan teori demokrasi dengan menggunakan metodologi kualitatif-filosofis. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitik untuk menyelidiki makna, pelaksanaan, dan konsekuensi filosofis dari pelanggaran pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran merupakan penyimpangan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang rumit dari norma-norma hukum. Topik ini juga mencakup klasifikasi pelanggaran pemilu, interpretasi dan pembuktian hukum, serta peran dan kewajiban penyelenggara, peserta, dan pengawas pemilu. Pelanggaran pemilu merusak legitimasi pemilu dan kepercayaan terhadap demokrasi. Oleh karena itu, tindakan yang terkoordinasi dan terfokus sangat penting untuk mengurangi pelanggaran dan memajukan demokrasi. Kesimpulan ini menekankan perlunya memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, kesadaran masyarakat, partisipasi masyarakat sipil dan media independen, serta mekanisme pengawasan internal untuk meningkatkan integritas dan legitimasi pemilu dan membangun kepercayaan publik terhadap demokrasi.

Kata Kunci: *Pemilihan Umum, Pelanggaran, Metafisika Hukum, Integritas, Legitimasi*

Abstract

Democratic systems are based on elections. However, this process is often prone to abuses that jeopardise democracy's integrity and legitimacy. This study examines Election Law metaphysics violations and democracy quality. Violation and its effects on democracy are formulated under Election Law metaphysics. This study reviews Election Law literature, legal philosophy, and democratic theory using a qualitative, philosophical methodology. Data analysis is descriptive-analytic to investigate election breaches' meaning, execution, and philosophical ramifications. The results show that violations are complicated ontological, epistemological, and axiological deviations from legal norms. The topic also covers election infraction classification, legal interpretation and proof, and election organiser, participant, and supervisor roles and obligations. Election violations damage election legitimacy and democracy trust. Therefore, coordinated and focused actions are essential to reduce violations and promote democracy. The conclusion emphasises the need to strengthen supervision and law enforcement, public awareness, civil society and independent media participation, and internal monitoring mechanisms to improve election integrity and legitimacy and build public trust in democracy.

Keywords: *General Elections, Violations, Metaphysics of Law, Integrity, Legitimacy*

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan mekanisme demokrasi untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat (Amal, 2019). Di Indonesia, penyelenggaraan Pemilu diatur oleh Hukum Pemilu yang memuat berbagai ketentuan, termasuk tentang pelanggaran. Konsep pelanggaran ini memiliki dimensi metafisika yang perlu digali lebih dalam untuk memahami hakikatnya dan implikasinya terhadap demokrasi.

Dalam konteks pemilihan umum (Pemilu), Hukum Pemilu berfungsi sebagai kerangka normatif yang mengatur proses demokrasi, memastikan keadilan, integritas, dan legitimasi. Pemilu menjadi salah satu pilar utama dalam menjalankan sistem demokrasi di Indonesia, di mana hak rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat diwujudkan. Namun, dalam pelaksanaannya, Pemilu tidak jarang diwarnai oleh berbagai kontroversi dan tantangan, salah satunya adalah masalah pelanggaran.

Pelanggaran dalam konteks Pemilu menjadi isu yang krusial karena dapat mengganggu integritas proses demokrasi dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Pemilu itu sendiri (Andiraharja, 2020). Dalam hal ini, pemahaman yang mendalam terhadap hakikat pelanggaran dalam ranah metafisika Hukum Pemilu menjadi sangat penting. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah bagaimana konsep pelanggaran

tersebut dipahami, diimplementasikan, dan akhirnya bagaimana implikasi metafisika pelanggaran terhadap kualitas demokrasi.

Pemahaman filosofis terhadap pelanggaran dalam konteks Hukum Pemilu melibatkan penelaahan terhadap aspek-aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya. Esensi pelanggaran sebagai penyimpangan dari norma hukum menjadi fokus utama dalam pembahasan ini. Selain itu, penting juga untuk mengklasifikasikan dan memahami tipologi pelanggaran dalam konteks Pemilu, serta menafsirkan dan membuktikan pelanggaran dalam proses hukum.

Peran serta tanggung jawab dari berbagai pihak seperti penyelenggara, peserta, dan pengawas Pemilu juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penanganan pelanggaran (Andrizal, 2017). Bagaimana cara mereka menghadapi dan menanggapi pelanggaran akan berdampak langsung pada integritas dan legitimasi Pemilu tersebut. Selain itu, dalam refleksi filosofis terhadap konsep pelanggaran, penting untuk mempertimbangkan hubungan antara pelanggaran dan konsep keadilan dalam konteks Pemilu.

Implikasi metafisika pelanggaran terhadap kualitas demokrasi menjadi hal yang sangat penting untuk dianalisis. Bagaimana pelanggaran tersebut memengaruhi integritas proses demokrasi, dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi Pemilu, dan upaya-upaya untuk meminimalisir pelanggaran guna meningkatkan kualitas demokrasi adalah aspek-aspek yang harus diperhatikan secara serius.

Dalam rangka membangun sistem Pemilu yang adil, berintegritas, dan berlegitimasi, pemahaman yang mendalam tentang hakikat, makna, dan implementasi konsep pelanggaran menjadi sangat penting (Anwar, 2019). Oleh karena itu, rekomendasi seperti melakukan edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan, penguatan kelembagaan dan kapasitas penyelenggara, peserta, dan pengawas Pemilu, serta reformasi regulasi Hukum Pemilu menjadi langkah-langkah yang sangat relevan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Dalam konteks penelitian ini, akan dibahas bagaimana konsep pelanggaran dalam metafisika Hukum Pemilu memengaruhi dinamika politik dan demokrasi secara lebih luas. Selain itu, akan dianalisis pula bagaimana penanganan pelanggaran tersebut dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat institusi demokrasi dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Diskusi ini akan membuka wawasan terhadap hubungan yang kompleks antara pelanggaran, demokrasi, dan stabilitas politik dalam konteks Indonesia yang pluralistik. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep pelanggaran dalam

Hukum Pemilu, diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi konstruktif untuk menjaga integritas demokrasi dan kestabilan politik di negara ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana hakikat pelanggaran dalam ranah metafisika Hukum Pemilu? (2) Bagaimana konsep pelanggaran ini dimaknai dan diimplementasikan dalam realitas penyelenggaraan Pemilu? (3) Bagaimana implikasi metafisika pelanggaran Pemilu terhadap kualitas demokrasi?

Dengan tujuannya yaitu untuk: (a) Memahami hakikat pelanggaran dalam ranah metafisika Hukum Pemilu. (b) Menganalisis makna dan implementasi konsep pelanggaran dalam realitas penyelenggaraan Pemilu. (c) Mengkaji implikasi metafisika pelanggaran Pemilu terhadap kualitas demokrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan fokus filosofis dalam menganalisis konsep pelanggaran dalam Hukum Pemilu. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka yang melibatkan literatur terkait Hukum Pemilu, filsafat hukum, dan teori demokrasi. Data yang digunakan adalah teks-teks dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan aspek hukum dan filosofis dalam konteks pemilihan umum. Penggunaan sumber data ini memungkinkan peneliti untuk mengakses pemikiran dan pandangan berbagai ahli dalam bidang hukum dan filsafat yang relevan dengan objek penelitian. Pemilihan sumber data ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang konsep pelanggaran dalam Hukum Pemilu serta implikasinya terhadap demokrasi.

Proses analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, dimana data-data yang diperoleh dari kajian pustaka akan dianalisis secara mendalam untuk memahami hakikat, makna, implementasi, dan implikasi metafisika pelanggaran Pemilu. Pendekatan deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan dan menjelaskan secara rinci tentang fenomena yang diteliti, sedangkan pendekatan analitis membantu dalam membedah dan memahami konsep-konsep serta argumen-argumen yang terkandung dalam data. Melalui analisis ini, peneliti akan mencari pola-pola, hubungan-hubungan, dan interpretasi-interpretasi yang muncul dari data yang dianalisis.

Dalam hal sampling, penelitian ini tidak menggunakan sampel secara khusus karena fokusnya adalah pada analisis terhadap teks-teks dan dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Sebagai gantinya, penelitian ini akan melibatkan seleksi yang

cermat terhadap literatur-literatur yang memiliki kualitas dan relevansi yang tinggi dengan tujuan penelitian. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian memiliki kedalaman dan keberagaman yang mencukupi untuk mendukung analisis filosofis yang dilakukan.

Selain itu, dalam proses analisis data, peneliti akan menggunakan pendekatan hermeneutik untuk memahami teks-teks yang dianalisis dengan lebih baik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang makna-makna yang tersirat dalam teks-teks tersebut, serta konteks-konteks budaya dan historis yang mempengaruhi pemahaman terhadap konsep pelanggaran dalam Hukum Pemilu. Dengan demikian, melalui pendekatan kualitatif yang holistik dan mendalam ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pemahaman terhadap hakikat dan implikasi metafisika pelanggaran dalam konteks Pemilu, serta memberikan wawasan yang relevan bagi pengembangan sistem demokrasi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu aspek kunci dalam menjalankan sistem demokrasi di suatu negara. Ini adalah proses di mana warga negara memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin mereka dan mewakili kepentingan mereka dalam pemerintahan (Benuf, 2019). Namun, seperti halnya dalam semua aspek kehidupan sosial, Pemilu juga rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang dapat mengancam integritas dan legitimasi proses demokrasi. Dalam konteks ini, penting untuk memahami secara mendalam tentang pelanggaran dalam pemilihan umum dan upaya untuk mencegah serta menangannya.

Pelanggaran dalam pemilihan umum bisa beragam, mulai dari pelanggaran administratif seperti kesalahan dalam administrasi surat suara hingga pelanggaran yang lebih serius seperti kecurangan dalam perhitungan suara atau intimidasi terhadap pemilih. Pelanggaran semacam ini dapat merugikan proses demokrasi dengan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan transparansi pemilihan umum.

Pembahasan tentang pelanggaran dalam pemilihan umum juga melibatkan analisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhinya (Din et al., 2020). Misalnya, faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat memainkan peran dalam meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran. Misalnya, ambisi politik, persaingan yang ketat, atau kepentingan ekonomi dapat mendorong pihak-pihak tertentu untuk melakukan pelanggaran demi mencapai

tujuan politik mereka. Selain itu, kurangnya kesadaran politik dan pendidikan pemilih, serta kurangnya pengawasan yang efektif, juga dapat mempermudah terjadinya pelanggaran.

Pentingnya penanganan pelanggaran dalam pemilihan umum tidak bisa dilebih-lebihkan. Penanganan yang tepat dan adil terhadap pelanggaran adalah kunci untuk memastikan integritas dan legitimasi proses demokrasi (Herawati et al., 2018). Hal ini melibatkan upaya-upaya untuk mencegah pelanggaran sejak awal dengan meningkatkan kesadaran publik tentang hak-hak dan kewajiban mereka dalam proses pemilihan umum. Selain itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang efektif untuk mendeteksi, menginvestigasi, dan mengadili pelanggaran dengan cepat dan adil.

Dalam konteks penelitian ini, penting untuk menganalisis lebih lanjut tentang bagaimana konsep pelanggaran dalam Hukum Pemilu tercermin dalam praktik pemilihan umum di Indonesia (Pakaya et al., 2024). Hal ini melibatkan studi mendalam tentang berbagai kasus pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan umum sebelumnya, serta analisis terhadap respon dan penanganan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait dan masyarakat secara umum. Dengan memahami secara mendalam tentang pelanggaran dalam pemilihan umum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, dapat dikembangkan strategi yang lebih efektif untuk mencegah dan menangani pelanggaran, serta memperkuat fondasi demokrasi yang sehat di Indonesia.

Hakikat Pelanggaran dalam Metafisika Hukum Pemilu

Pembahasan tentang hakikat pelanggaran dalam metafisika Hukum Pemilu merupakan aspek yang penting untuk dipahami dalam rangka merumuskan konsep yang lebih jelas dan mendalam terkait dengan pelanggaran dalam konteks proses demokrasi. Pertama-tama, esensi pelanggaran sebagai penyimpangan dari norma hukum perlu ditekankan. Pelanggaran dalam konteks Pemilu mengacu pada tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Hukum Pemilu. Hal ini bisa mencakup berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari pelanggaran administratif hingga pelanggaran yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi.

Aspek kedua yang perlu diperhatikan adalah dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari pelanggaran dalam konteks Hukum Pemilu. Secara ontologis, pelanggaran merupakan manifestasi dari ketidakpatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan, yang menimbulkan ketidakseimbangan dalam struktur hukum dan proses demokrasi (Syafriadi & Santri, 2023). Epistemologis mengacu pada cara kita memahami dan mengenali pelanggaran, baik melalui pengamatan langsung, pengumpulan data, atau interpretasi terhadap informasi yang tersedia (Tahe et al., 2021). Sementara itu, dimensi aksiologis

menyoroti nilai-nilai moral dan etika yang terkait dengan pelanggaran, termasuk pertimbangan tentang keadilan, kebenaran, dan kebaikan dalam konteks pemilihan umum.

Relasi antara pelanggaran dan keadilan juga merupakan titik fokus penting dalam pembahasan ini (Junaidi & Maulana, 2020). Pelanggaran dalam konteks Pemilu sering kali memunculkan pertanyaan tentang keadilan dalam proses demokrasi. Misalnya, apakah tindakan pelanggaran tersebut merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lain secara tidak adil? Apakah penanganan terhadap pelanggaran tersebut dilakukan dengan adil dan proporsional? Pertanyaan-pertanyaan ini menyoroti kompleksitas hubungan antara pelanggaran dan keadilan dalam konteks pemilihan umum.

Pentingnya memahami hakikat pelanggaran dalam metafisika Hukum Pemilu tidak hanya terletak pada penegakan hukum yang efektif, tetapi juga dalam memastikan integritas dan legitimasi proses demokrasi secara keseluruhan. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang esensi pelanggaran, risiko terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi, dan ketidakadilan dalam pemilihan umum dapat meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, analisis filosofis tentang hakikat pelanggaran dalam konteks Hukum Pemilu memberikan dasar yang kuat untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani pelanggaran dan memperkuat fondasi demokrasi yang sehat.

Makna dan Implementasi Konsep Pelanggaran

Pembahasan tentang pelanggaran dalam pemilihan umum juga memperhatikan klasifikasi dan tipologi pelanggaran yang dapat terjadi. Klasifikasi ini penting karena membantu untuk memahami berbagai jenis pelanggaran yang mungkin terjadi, mulai dari pelanggaran administratif hingga pelanggaran criminal (Kania, 2020). Dalam konteks pemilihan umum, pelanggaran dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai aspek, seperti jenis pelanggaran (misalnya, pemalsuan surat suara, intimidasi pemilih), tingkat seriusnya (misalnya, pelanggaran minor versus pelanggaran mayor), atau pihak yang terlibat (misalnya, pelanggaran oleh penyelenggara, peserta, atau pihak ketiga).

Interpretasi dan pembuktian pelanggaran dalam proses hukum juga menjadi hal yang krusial. Interpretasi tentang apa yang dianggap sebagai pelanggaran dan bagaimana hal itu diidentifikasi memainkan peran penting dalam menentukan langkah-langkah penegakan hukum selanjutnya. Begitu pelanggaran terdeteksi atau dilaporkan, langkah-langkah pembuktian harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelanggaran tersebut dapat diperbaiki dan pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban. Proses ini melibatkan pengumpulan bukti-bukti yang memadai dan analisis yang cermat untuk memastikan keabsahan tuduhan pelanggaran.

Selain itu, peran dan tanggung jawab dari penyelenggara, peserta, dan pengawas Pemilu juga menjadi fokus dalam pembahasan tentang penanganan pelanggaran. Penyelenggara Pemilu memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pemilihan umum berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Mereka juga harus bersikap tegas terhadap pelanggaran yang terjadi dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi dan mencegahnya di masa depan. Peserta Pemilu juga memiliki tanggung jawab untuk mematuhi aturan yang ada dan tidak terlibat dalam praktik-praktik yang tidak fair atau melanggar hukum. Sementara pengawas Pemilu memiliki peran penting dalam memantau proses pemilihan umum, mendeteksi pelanggaran, dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang untuk tindakan lebih lanjut.

Dengan memahami klasifikasi dan tipologi pelanggaran, proses interpretasi dan pembuktian pelanggaran dalam proses hukum, serta peran dan tanggung jawab dari berbagai pihak terkait, dapat dikembangkan strategi yang lebih efektif untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani pelanggaran dalam pemilihan umum. Upaya ini penting untuk memastikan integritas dan legitimasi proses demokrasi, serta untuk membangun fondasi demokrasi yang kuat dan berkelanjutan.

Implikasi Metafisika Pelanggaran terhadap Kualitas Demokrasi

Pembahasan mengenai pengaruh pelanggaran terhadap integritas dan legitimasi Pemilu menyoroti dampak negatif yang dapat ditimbulkannya terhadap keseluruhan proses demokrasi (Nasir, 2020). Pelanggaran dalam pemilihan umum dapat merusak citra Pemilu sebagai proses yang adil, transparan, dan berintegritas. Ketika pelanggaran terjadi dan tidak ditangani dengan tegas, hal ini dapat menimbulkan keraguan dan kecurigaan terhadap hasil pemilihan umum, bahkan memicu konflik politik yang lebih luas. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa setiap pelanggaran memiliki potensi untuk menggerus integritas dan legitimasi Pemilu secara keseluruhan.

Dampak pelanggaran terhadap kepercayaan publik terhadap demokrasi juga tidak boleh diabaikan. Kepercayaan publik merupakan salah satu pilar utama dalam mempertahankan kestabilan dan keberlanjutan demokrasi (Kinanti et al., 2023). Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap proses pemilihan umum dan institusi demokrasi, hal ini dapat mengarah pada penurunan partisipasi politik, meningkatkan polarisasi politik, dan bahkan melemahkan fondasi demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, penanganan pelanggaran dengan tegas dan transparan sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi.

Upaya untuk meminimalisir pelanggaran dan meningkatkan kualitas demokrasi membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi dari berbagai pihak terkait. Salah satu langkah penting adalah memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum untuk mendeteksi, menginvestigasi, dan menindak pelanggaran dengan cepat dan adil (Purba, 2021). Selain itu, upaya pencegahan juga sangat penting, termasuk peningkatan kesadaran publik tentang hak-hak dan kewajiban mereka dalam proses pemilihan umum, serta penguatan mekanisme pengawasan internal di dalam penyelenggara Pemilu. Reformasi regulasi Hukum Pemilu juga dapat diperlukan untuk memperkuat aturan yang mengatur pelanggaran dan sanksinya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan umum.

Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat sipil, media independen, dan lembaga-lembaga demokratis lainnya juga dapat berperan penting dalam memonitor dan melaporkan pelanggaran serta memperkuat kualitas demokrasi secara keseluruhan (Risnain, 2019). Dengan upaya-upaya yang terkoordinasi dan berkelanjutan dari semua pihak terkait, diharapkan bahwa pelanggaran dalam pemilihan umum dapat diminimalisir, kepercayaan publik terhadap demokrasi dapat dipulihkan, dan kualitas demokrasi secara keseluruhan dapat ditingkatkan.

SIMPULAN

Dalam konteks pemilihan umum, pemahaman yang mendalam terhadap hakikat, dampak, dan upaya penanganan pelanggaran sangat penting untuk memastikan integritas dan legitimasi proses demokrasi. Pembahasan tentang pelanggaran dalam pemilihan umum telah menyoroti berbagai aspek yang relevan, mulai dari esensi pelanggaran sebagai penyimpangan dari norma hukum hingga implikasi pelanggaran terhadap kepercayaan publik terhadap demokrasi.

Dalam pembahasan mengenai hakikat pelanggaran dalam metafisika Hukum Pemilu, telah ditekankan bahwa pelanggaran merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yang dapat merusak struktur hukum dan proses demokrasi secara keseluruhan (Wijaya, 2020). Dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari pelanggaran juga telah diperhatikan, menyoroti kompleksitas hubungan antara pelanggaran dan keadilan dalam konteks pemilihan umum.

Klasifikasi dan tipologi pelanggaran Pemilu, interpretasi dan pembuktian pelanggaran dalam proses hukum, serta peran dan tanggung jawab dari berbagai pihak terkait juga menjadi fokus dalam pembahasan ini (Seac, 2022). Analisis tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi pelanggaran, serta upaya-upaya untuk mencegah dan menangani pelanggaran, telah memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana pelanggaran dapat mempengaruhi integritas dan legitimasi Pemilu, serta kepercayaan publik terhadap demokrasi.

Dalam upaya untuk memperkuat integritas dan legitimasi Pemilu serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap demokrasi, beberapa saran praktis dapat diusulkan:

Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum: Diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum dalam mendeteksi, menginvestigasi, dan menindak pelanggaran dengan cepat dan adil. Ini mencakup peningkatan kapasitas lembaga-lembaga terkait, serta reformasi regulasi untuk memperkuat aturan tentang pelanggaran dan sanksinya.

Peningkatan Kesadaran Publik: Penting untuk melakukan edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat tentang konsep pelanggaran dalam pemilihan umum, serta hak-hak dan kewajiban mereka dalam proses demokrasi. Ini dapat dilakukan melalui kampanye publik, penyuluhan, dan pendidikan politik yang terstruktur.

Partisipasi Masyarakat Sipil dan Media Independen: Peran aktif dari masyarakat sipil dan media independen sangat penting dalam memantau, melaporkan, dan memperkuat kualitas demokrasi. Mereka dapat berperan sebagai pengawas independen yang membantu dalam mendeteksi pelanggaran serta memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan umum.

Penguatan Mekanisme Pengawasan Internal: Penyelenggara Pemilu perlu meningkatkan mekanisme pengawasan internal di dalam lembaga mereka untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran sejak dini. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas internal, serta peningkatan kerjasama dengan lembaga-lembaga pengawasan eksternal.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini secara berkelanjutan dan terkoordinasi, diharapkan bahwa pelanggaran dalam pemilihan umum dapat diminimalisir, kepercayaan publik terhadap demokrasi dapat dipulihkan, dan kualitas demokrasi secara keseluruhan dapat ditingkatkan. Dengan demikian, proses pemilihan umum akan menjadi lebih adil, transparan, dan berintegritas, sehingga mampu mewujudkan kehendak rakyat secara lebih efektif dan menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, B. (2019). Kewenangan Mengadili oleh BAWASLU atas sengketa proses pemilu yang diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(3), 306–311. <https://doi.org/10.14710/Mmh.48.3.2019.306-311>
- Andiraharja, D. G. (2020). Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Khazanah Hukum*, 2(1), 24–31. <https://doi.org/10.15575/Kh.V2i1.7681>
- Andrizal, A. (2017). Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. *Jurnal Hukum Respublica*, 17(1), 151–169. <https://doi.org/10.31849/Respublica.V17i1.1454>
- Anwar, A. H. (2019). Peran bawaslu dalam penegakan hukum dan keadilan pemilu. *Voice Justisia: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 3(2), 73–89.
- Benuf, K. (2019). Harmonisasi Hukum: Pemilu Serentak dan Ketenagakerjaan, Analisis Yuridis terhadap Kematian KPPS Tahun 2019. *Gema Keadilan*, 6(2), 196–216. <https://doi.org/10.14710/Gk.2019.5871>
- Din, M., Rizanizarli, R., & Jalil, A. (2020). Model Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu di Provinsi Aceh yang Berkeadilan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3), 289–300. <https://doi.org/10.30641/Dejure.2020.V20.289-300>
- Herawati, R., Hananto, U. D., & Sukma, N. M. (2018). *Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*.
- Junaidi, V., & Maulana, M. I. (2020). Menata Kelembagaan Penegakan Hukum Pemilu Serentak Tahun 2024. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 2(2), 41–60. <https://doi.org/10.55108/Jbk.V2i2.240>
- Kania, D. (2020). Penegakan Hukum Pemilu Berbasis Teknologi Informasi. *Penegakan Hukum Pemilu Berbasis Teknologi Informasi*, 1. <https://doi.org/10.55108/Jkp.V1i1.152>
- Kinanti, K., Desafira, S. A., & Febriyanti, D. (2023). Pro: Election 2024 Harus Ditunda. *Perdebatan Perdebatan Isu Pembangunan Isu Pembangunan*, 132.
- Nasir, I. (2020). Analisis Hukum Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pemilihan. *Khazanah Hukum*, 2(1), 41–50. <https://doi.org/10.15575/Kh.V2i1.7689>
- Pakaya, S., Hadi, I., Mohamad, I. R., Suslianto, S., Makmur, S. M., & Dali, M. A. (2024). Bawaslu's Authority to Resolve Disputes on Elected Candidates Internal to Political

- Parties in the 2024 Legislative Election. *Journal La Sociale*, 5(1), 29–34.
- Purba, A. M. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas. *Publik Reform: Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 36–44.
<https://doi.org/10.46576/Jpr.V8i2.1660>
- Risnain, M. (2019). Development Of Integrated Election Laws. *Jurnal Etika Dan Pemilu*, 5(1), 28–38.
- Seac, A. E. F. (2022). *Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilu*. Fianosa Publishing.
- Syafriadi, S., & Santri, S. H. (2023). Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penegakan Hukum Pemilu. *Reformasi*, 13(1).
<https://doi.org/10.33366/Rfr.V13i1.3845>
- Tahe, S., Yasin, H. M., & Jaya, A. (2021). Peran dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Pemilu Tahun 2019 Menuju 2024. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 126–142.
<https://doi.org/10.56087/Aijih.V24i1.63>
- Wijaya, H. (2020). Menakar Derajat Kepastian Hukum Dalam Pemilu Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(1), 82–104.
<https://doi.org/10.38043/Jids.V4i1.2276>.